



**PUTUSAN**

**NOMOR 105/PDT/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NY. SURJANA**, Umur 49 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Pal Merah Barat 21-E. Rt/Rw 001/002, Kelurahan Gelora' Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat keterangan Nomor 470/450/2020 sementara bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar Aceh Nomor 13 Dusun Mawar Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan surat kuasa Nomor 137/HcR/II/2021/Bna, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1-U1/75/H.K.02/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, telah memberi kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum masing-masing: 1. Hermansyah S.H, 2. Azfili Ishak, S.H, 3. Juwandi Muktar, S.H, 4. Afifudin, S.H.,M.H yang berkantor pada Kantor Advokat Herwansyah & Rekan beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan Nomor 88 Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **NY. MARIANA**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Lorong Pustaka Esa Nomor 7 Jurong Merpati, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1-U1/84/H.K.02/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 telah memberi kuasa kepada Mirdas Ismail, S.H.,M.H, Advokat pada Law Firm Mirdas Ismail & Associates, alamat Jalan Jambu Nomor 09 Komplek Vila Buana Gandenia, Gampong Rima Keuneuron, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbading I** semula **Tergugat I**;

2. **PT. ASURANSI JIWA ADI SARANA WANA ARTHA**, Jalan Pocut Baren Nomor 28 B KP Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbading II** semula **Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. TN. RUSLAN**, Umur 52 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Taman Kebun Jeruk Blok 07/10 Rt/Rw 004/006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Provinsi DKI Jakarta;
- Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 November 2021 Nomor 105/PDT/2021/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 November 2021 Nomor 105/PDT/2021/PT BNA untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 November 2021 Nomor 105/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Rencana Persidangan Perdata Kalender Sidang Nomor 105/PDT/2021/PT BNA tanggal 11 November 2021 yang telah dijadwalkan oleh Majelis Hakim;
5. Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Maret 2021 dengan register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna, telah mengajukan gugatan kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 Tn. Djuniman (Ayah Kandung Penggugat) meninggal dunia di Banda Aceh, dan Ayah Penggugat memiliki Istri bernama Ny. Suriati (Ibu Kandung Penggugat) yang meninggal pada tahun 2004 ketika Tsunami Aceh.
2. Bahwa didasarkan pada SURAT KETERANGAN AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Merduati tanggal 19 Juni 2017 yang dikuatkan oleh Camat Kutaraja, bahwa ahli waris Alm Djuniman adalah :
  - a. Anak ke-1 bernama Juliman (meninggal pada tahun 2004), suami dari Tergugat I.

Halaman 2 Putusan Nomor 105/PDT/2021/PT BNA



- b. Anak ke-2 Surjana (Penggugat).
  - c. Anak ke-3 Ruslan. (Tergugat III).
  - d. Anak ke-4 Sukirman (meninggal pada tahun 2016) dan memiliki satu orang anak laki-laki bernama Richard.
3. Bahwa Ayah Penggugat semasa hidupnya, memiliki Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha (Tergugat II), dengan Nomor Polis 9712022388, 971202350 dan 971204066 dengan nilai pertanggungan keseluruhannya sejumlah Rp.730.000.000.00,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, Tergugat I melakukan pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2016 dan atas pengurusan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh menerbitkan Pengesahan Ahli Waris Nomor: W1-U1/236/HK-2/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016.
5. Bahwa Surat Keterangan tersebut berisikan bahwa Tergugat I bersama tiga orang anaknya yaitu:
  - Margareth Natali Liandra,
  - Martin Sebastian Liandra,
  - Filbert Antonia Liandra,Adalah yang merupakan istri dan anak-anak dari Almarhum Juliman, seolah-olah satu-satunya ahli waris dari Almarhum DJUNIMAN, padahal sesuai faktanya Ahli waris DJUNIMAN adalah Penggugat, Tergugat III dan Richard sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Sukirman.
6. Bahwa didasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan oleh dengan Reg Pengesahan Ahli Waris Nomor: W1-U1/236/HK-2/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016, Tergugat I melakukan klaim asuransi jiwa an DJUNIMAN, sehingga Tergugat II mencairkan Klaim Asuransi sejumlah Rp.730.000.000.00,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), dan menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Tergugat I.
7. Bahwa adalah jelas dan terang Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu meng-klaim asuransi a.n DJUNIMAN yang seolah-olah Tergugat I adalah ahli waris dari Alm DJUNIMAN, dan nyatanya Almarhum DJUNIMAN memiliki anak kandung/ahli nwaris yaitu Penggugat, Tergugat III dan Richard sebagai Ahli waris Pengganti dari Sukirman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut nyata telah merugikan dan hilangnya hak dari Penggugat, Tergugat III dan Richard ahli waris pengganti dari Sukirman atas uang asuransi milik DJUNIMAN sejumlah Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa adalah nyata dan terang ketidak hati-hatian dan kecerobohan Tergugat II yang tidak cermat dalam hal pencairan asuransi a/n alm DJUNIMAN, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, Tergugat III dan Richard sebagai Ahli waris Pengganti dari Sukirman.
10. Bahwa diduga pula Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar/palsu kepada Pihak Pengadilan yang mengesahkan Surat Keterangan Ahli Waris, dimana akibat keterangan palsu yang diberikan oleh Tergugat I, tidak saja merugikan Penggugat, Tergugat III dan Richard sebagai Ahli Waris Pengganti dari Sukirman, tetapi juga Tergugat I telah melakukan kebohongan terhadap institusi negara dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang dalam arti lebih luas akan berkurangnya kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.
11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan Negeri Banda Aceh, dan ketika Penggugat berusaha menjumpai Tergugat I, agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat I dengan raut wajah yang terlihat emosi dan mengatakan "itu bukan hakmu, uang itu sudah untuk saya".
12. Bahwa dari fakta tersebut, Penggugat melihat tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk menjelaskan dan membicarakan tentang penyelesaian klaim dari 3 (tiga) Polis asuransi milik ayah Penggugat yang diambil oleh Tergugat I.
13. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". dengan demikian Tergugat I jelas atas perbuatannya mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata, adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
14. Bahwa adalah pantas dan beralasan hukum Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Polis Asuransi Jiwa a/n DJUNIMAN pada Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha (Tergugat II), dengan Nomor Polis 9712022388,

Halaman 4 Putusan Nomor 105/PDT/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

971202350 dan 971204066 dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp.730.000.000.00,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), adalah merupakan harta warisan Alm. Djuniman yang belum dibagi.

15. Bahwa didasarkan pada iktikad buruk Tergugat I, dan adanya kekhawatiran yang beralasan, bahwa Tergugat I tidak akan menyerahkan uang tersebut secara baik-baik, dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, maka adalah beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas rumah milik Tergugat I yaitu satu unit Rumah Permanen yang terletak di Lorong Pustaka Esa No: 7 Jurong Merpati, Gp Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
16. Bahwa sebagaimana faktanya, gugatan Penggugat adalah didasarkan pada kebenaran yang tidak terbantahkan lagi, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I.
17. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dan didasarkan pada asas "Terlambat Memberi Keadilan, adalah Ketidakadilan Juga", untuk itu wajar dan beralasan hukum Penggugat untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dalam melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan ahli waris dari Alm. Djuniman dan Suriati adalah:
  - a. Juliman (telah meninggal dunia);
  - b. Surjana;
  - c. Ruslan,
  - d. Sukirman.
4. Menyatakan Mergareth Natali Linda, Martin Sebastian Liandra dan Filbert Antonia Liandra sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Juliman.
5. Menyatakan Richard sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Sukirman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan 3 (tiga) Polis asuransi atas nama Alm. Djuniman (ayah Penggugat) di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha, dengan nomor polis 971202388, 9712022350 dan 971204066 dengan jumlah dana Rp.730.000.000.00,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi.
  7. Menyatakan tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum pengambilan uang Klaim dari 3 (tiga) Polis asuransi atas nama Alm. Djuniman (ayah Penggugat) di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha, dengan nomor polis 971202388, 9712022350 dan 971204066 dengan jumlah Rp.730.000.000.00,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang di klaim oleh Tergugat I.
  8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan / mengembalikan membayar secara tunai uang asuransi an. Djuniman sejumlah Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas satu unit Rumah Permanen milik Tergugat I yang terletak di Lorong Pustaka Esa No: 7 Jurong Merpati, Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
  10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
  11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
  12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat diatas Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 14 September 2021 Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya

**Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 6 Putusan Nomor 105/PDT/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna**, pada tanggal 24 September 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa kuasa Penggugat menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 September 2021 Nomor 10/Pdt..G/2021/PN Bna;
2. **Relaas Pemberitahuan Banding Kepada Terbanding I Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna** tanggal 27 September 2021 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang disampaikan kepada kuasa Terbanding I;
3. **Relaas Pemberitahuan Banding Kepada Terbanding II, Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna** tanggal 29 September 2021 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh I ;
4. **Relaas Pemberitahuan Banding kepada Terbanding III, Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna**, tanggal 6 Oktober 2021 secara delegasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
5. **Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna**, tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa kuasa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 21 Oktober 2021;
6. **Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I, II Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna**, tanggal 28 Oktober 2021, serta surat Nomor W1.U1/4471/HK.02/X/2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara delegasi untuk menyerahkan memori banding kepada Terbanding III;
7. **Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding I Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna**, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh;
8. **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding, Terbanding II Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna** tanggal 1 November 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Nomor W1.U1/4534/HK.02/XI/2021 permintaan Delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 01 November 2021 untuk menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Terbanding III;
10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding kepada kuasa Pembanding, Terbanding I, II, III Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna, tanggal 7, 8, 13 Oktober 2021, diberi kesempatan Pembanding, Terbanding I, II dan III untuk mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang yaitu dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sehingga permohonan bandingnya tersebut secara formal telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang;

**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2021, sebagai dasar keberatan Pembanding semula Penggugat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya adalah tidak benar, hal ini dikarenakan, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini merupakan harta milik Penggugat/Pembanding, Terbanding III/Tergugat III dan ahli waris dari Alm. Djuniman, yaitu berupa polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha (Terbanding II/Tergugat II) dengan Nomor Polis 9712022388, 971202350 dan 971204066 dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp, 7.30.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Bahwa didasarkan bukti P.2 Djuniman dan Suriati adalah suami istri yang merupakan ayah dan ibu kandung Pembanding/Penggugat menikah 12 Agustus 1966 di Banda Aceh. Bukti P.3 membuktikan Djuniman ayah kandung

Halaman 8 Putusan Nomor 105/PDT/2021/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat meninggal pada tanggal 13 Juli 2013. Dan Bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Merduati tanggal 19 Juni 2017, serta Bukti P.5 Akta Keterangan Hak Warisan nomor 40 tanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat oleh H. Nasrullah S.H. Notaris di Banda Aceh dari perkawinan Djuniman dan Suriati;

3. Bahwa dengan demikian tidak ada satu keraguan apapun yang membuktikan Pembanding/Penggugat adalah ahli waris dari Alm Djuniman bersama ahli waris lainnya yaitu Juliman (Alm), Terbanding III/Tergugat III (Ruslan), dan Sukirman (Alm);
4. Bahwa jelas Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu mengklaim Asuransi a.n Djuniman yang seolah-oleh Terbanding I/ Tergugat I adalah ahli waris dari Alm Djuniman dan nyatanya Alm Djuniman memiliki anak kandung/ahli waris.
5. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". dengan demikian Terbanding I/Tergugat I jelas atas perbuatannya mengacu pada pasal 1365 KUHPdata, adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat sejumlah Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa pantas dan berasalah hukum Pembanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Polis Asuransi Jiwa a.n Djuniman pada Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha (Terbanding II/Tergugat II) dengan nomor Polis 9712022388, 971202350, dan 971204066 dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) adalah merupakan Harta warisan Alm. Djuniman yang belum dibagi.

## JUDEX FACTIE

1. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangannya Halaman 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021 PN Bna terhadap nama yang ditunjuk untuk menerima manfaat atas Asuransi Jiwa tersebut adalah Martin L bukan orang lain dan juga bukan anak kandungnya Tuan Djuniman, maka dapat disimpulkan perbuatan Terbanding I/Tergugat I dengan bantuan Terbanding II/ Tergugat II sudah benar untuk mengklaim asuransi jiwa tersebut dan oleh karena penerima manfaat pada waktu itu

Halaman 9 Putusan Nomor 105/PDT/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Bukti TI-2 maka bertindak adalah ibunya Yaitu Terbanding I/Tergugat I.

2. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pembanding/Penggugat menolak dan menyangkal Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam mempertimbangkan hukumnya, dan Pembanding/Penggugat berpendapat bahwa dalam perkara aquo pembuktiannya adalah secara formal bukti-bukti yang diperlihatkan merupakan copy dari copy.
3. Bahwa tentang penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap bukti TI-2 (menurut Bukti Terbanding I/ Tergugat I dalam jenis alat Bukti ditulis "kutipan penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 79/Pdt.P/2016/PN Bna tanggal 26 April 2016'), membaca dan mencermati Bukti TI-2 tersebut terlihat jelas penetapan tersebut bersifat sangat umum, dimana Terbanding I/Tergugat I hanya meminta: "Terbanding I/Tergugat I (Pemohon) untuk menjadi wali atas ketiga anaknya yang belum dewasa, sehingga dipandang tidak cukup melakukan perbuatan hukum dan guna mengurus segala hak dan kewajiban hukum anak-anak pemohon".
4. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kurang mencermati dalam pertimbangannya yang seharusnya dipahami ialah suatu penetapan seorang wali dalam hal mengurus kepentingan hukum anak yang dibawah perwaliannya, haruslah ,menyebutkan secara spesifik dalam hal apa perwalian tersebut ditetapkan, misalnya; apakah dalam hal pengurusan balik nama sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, pengurusan asuransi dan hal tersebut tidak dapat dilakukan secara umum, kecuali ada itikad buruk dalam permohonan penetapan tersebut.
5. Bahwa fakta lain ialah Terbanding II/Tergugat II di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha tidak pernah menghadiri persidangan sama sekali, meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga dengan tidak hadirnya Terbanding II/Tergugat II secara hukum dalil gugatan Penggugat tentang ketiga Polis Asuransi Jiwa an Djuniman yang notabene ayah kandung Pembanding/Penggugat telah terbukti dan benar;
6. Bahwa fakta lain di persidangan terhadap Terbanding I/Tergugat I dalam jawaban maupun Dupliknya sama sekali tidak melakukan bantahan atas keberadaan ketiga Polis Asuransi tersebut a.n Djuniman yang notabene adalah ayah kandung Pembanding/Penggugat.

Halaman 10 Putusan Nomor 105/PDT/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara aquo terhadap peristiwa hukum tersebut tidak ada satupun orang yang dirugikan termasuk juga Pembanding/Penggugat karena hal telah diklaim asuransi jiwa sejumlah Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) bukti TI-3, TI-4 dan TI-5 merupakan keputusan dari Tuan Djuniman sendiri semasa hidupnya ianya ingin menyerahkan kepada penerima manfaat Martin L anak dari Terbanding I/ Tergugat I (Bukti TI-1).
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat keliru terhadap pertimbangannya sebagaimana dalam perkara aquo yang menjadi objek gugatan adalah 3 (tiga) Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha yang ketiganya atas nama Djuniman.
9. Bahwa terhadap pembuktian Terbanding I/Tergugat I terhadap bukti T.1-3 (polis no: 971202350), Bukti T.I-4 (Polis No: 9712022388) dan Bukti T.1-5 (Polis No: 971204066) ketiganya merupakan Foto copy, sesuai dengan Putusan MA No:3609 K/Pdt/1985 menyatakan “ Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti” . dan Putusan MA No: 112 K/Pdt/1996 menyatakan : “ Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata)”.
10. Bahwa terlihat dan terbukti jelas dalam persidangan perkara aquo keberadaan ketiga polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha disebut diatas yang seluruhnya atas nama Djuniman dan benar serta tidak terbantahkan sama sekali. Sehingga penerima manfaat tersebut adalah ahli waris dari Djuniman yaitu Pembanding/Penggugat.
11. Bahwa adapun keberatan Pembanding/Penggugat hal mana penerima manfaat Yaitu MARTIN L yang merupakan anak dari Terbanding I/ Tergugat I atau cucu dari Alm. Djuniman atau keponakan dari Pembanding/Penggugat, tidak memiliki bukti autentik selaku penerima manfaat dari Polis Asuransi, adapun Bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I/ Tergugat I yang hanya merupakan Fotocopy harus didukung saksi atau bukti lainnya, nyatanya Terbanding I/ Tergugat I tidak dapat menghadirkan saksi maupun bukti pendukung lainnya ditambah lagi Terbanding II/ Tergugat II selaku penanggung tidak pernah hadir dalam perkara aquo.

Halaman 11 Putusan Nomor 105/PDT/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan tidak membantah dan membenarkan ketiga Polis Asuransi jiwa tersebut memang ada dan atas nama Djuniman ayah kandung Pemanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I menunjukan Martin L sebagai penerima manfaat atas ketiga polis asuransi jiwa tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat kerugian yang diderita oleh Pemanding/Penggugat dengan demikian Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pemanding/Penggugat.

13. Bahwa dari uraian tersebut telah sangat jelas dan terang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan didasarkan bukti-bukti tidak otentik serta ketidak hadirnya saksi terhadap Terbanding I / Tergugat I yang secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga ketidak hadirnya Terbanding II/ Tergugat II yang telah dipanggil secara patut, tentang adanya kekeliruan dalam hal bukti Terbanding I/ Tergugat I Bukti T1-2 sehingga berakibat beralihnya penerima manfaat terhadap ketiga polis asuransi jiwa tersebut kepada anak Terbanding I/Tergugat I yang seharusnya jatuh kepada Pemanding/Penggugat dan ahli waris lainnya maka sepatutnya Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Hak Pemanding/Penggugat.

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas Pemanding/Penggugat dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memberi putusan dengan amarnya sebagai berikut;  
PRIMAIR;

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 September 2021 perkara No Reg; 10/Pdt.G/2021/PN Bna.
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan ahli waris dari Alm. Djuniman dan Suriati adalah:
  - a. Juliman (telah meninggal dunia);
  - b. Surjana (Pemanding/Penggugat)
  - c. Ruslan (Terbanding III/ Tergugat III).



d. Sukirman (telah meninggal dunia);

- Menyatakan 3 (tiga) Polis asuransi atas nama Alm. Djuniman (ayah Penggugat) di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha, dengan nomor polis 971202388, 9712022350 dan 971204066 dengan jumlah dana Rp.730.000.000.00,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi.
- Menyatakan tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum pengambilan uang Klaim dari 3 (tiga) Polis asuransi atas nama Alm. Djuniman (ayah Penggugat) di PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha, dengan nomor polis 971202388, 9712022350 dan 971204066 dengan jumlah Rp.730.000.000.00,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang di klaim oleh Tergugat I.
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan/ mengembalikan membayar secara tunai uang asuransi an. Djuniman sejumlah Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau** apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

**Menimbang**, bahwa atas *memori banding* tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan *kontra memori* bandingnya tanggal 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan amarnya berbunyi : Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya. Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa apabila suatu gugatan dinyatakan “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka dalil gugatan Penggugat, menurut pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, tidak terbukti. Dengan kata lain, Penggugat/ Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.
3. Bahwa keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding sebagaimana yang dituangkan di dalam Memori Banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding tidak memiliki dasar hukum yang jelas, melainkan asumsi-





asumsi dan interpretasi Penggugat/ Pembanding terhadap fakta dan peristiwa hukum dalam asuransi dimaksud.

**3.1. Keberatan Dalam Pokok Perkara**

1. Keberatan Penggugat/ Pembanding pada butir (1) tidak dapat diterima, karena dalam perkara a quo penerima manfaat dari ke-3 Asuransi dimaksud sudah tunjuk secara langsung oleh mendiang Djuniman, ic. Martin L.
2. Bahwa dengan ditunjuknya penerima manfaat dari ke-3 Asuransi tersebut, maka objek sengketa dalam perkara a quo bukan lagi sebagai sengketa waris terhadap harta-harta mendiang Djuniman, akan tetapi sudah masuk pada sengketa milik, di mana objek sengketa berupa 3 (tiga) Polis Asuransi milik Martin L selaku orang yang ditunjuk penerima manfaatnya secara langsung oleh mendiang Djuniman itu sendiri.
3. Keberatan Penggugat/ Pembanding pada butir (2) dan (3) tidak menyangkut pokok masalah dalam perkara a quo, yakni siapa yang berhak atas pemanfaatan ke 3 Asuransi dimaksud. Keberatan Penggugat/ Pembanding tersebut hanya menyangkut hubungan kekeluargaan antara Penggugat/ Pembanding dengan mendiang Djuniman dan Suriati.
4. Keberatan Penggugat/ Pembanding pada butir (4) adalah kesimpulan dari asumsi-asumsi Penggugat/ Pembanding yang keliru terhadap fakta dan peristiwa hukum dalam perkara a quo. Fakta dan peristiwa hukum dalam perkara a quo murni menyangkut hukum Asuransi dan Penggugat/ Pembanding keliru memahami hukum Asuransi tersebut. Bahkan ketika mengungkap perkara Asuransi, Penggugat/ Pembanding sama sekali tidak mengemukakan dalil hukum Asuransi dan mekanisme dalam perjanjian Asuransi tersebut.
5. Keberatan Penggugat/ Pembanding pada butir (5) tidak relevan, karena pasal 1365 hanya memuat pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) itu sendiri. Apabila menurut Penggugat/ Pembanding ada PMH dalam perkara Asuransi, maka Hukum Asuransi mana yang dilanggar Tergugat I/ Terbanding I. Bagaimana formulasi PHM sehingga Penggugat/ Pembanding dirugikan. Pada hal dalam hukum Asuransi dikenal adanya Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima



Manfaat. Penggugat/ Pembanding dalam fakta dan peristiwa hukum Asuransi tersebut sebagai apa ? Apakah sebagai Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat. Karena Penggugat/ Pembanding tidak termasuk ke dalam 3 (tiga) kategori tersebut, maka Penggugat/ Pembanding tidak relevan mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

### 3.2. Keberatan dalam Judec Factie

1. Keberatan dalam Judec Factie ini tidak jelas, apa yang dimaksud Judec Factie, karena peradilan banding juga termasuk Judec Factie. Keberatan Penggugat/ Pembanding pada bagian Judec Factie, butir (1) dan (2) sama sekali tidak beralasan hukum, karena majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam merekonstruksi peristiwa hukum dalam perkara a quo berdasarkan fakta persidang, baik dari Penggugat/ Pembanding maupun dari Tergugat I/ Terbanding I yang diperoleh dari proses jawab-menjawab, di mana dalam Asuransi tersebut Pemegang Polis dan Tertanggung adalah mendiang Djuniman. Penerima manfaat langsung ditunjuk oleh Pemegang Polis ic. Martin L. Karena Martin L masih dibawah umur maka yang bertindak selaku subjek hukum adalah walinya ic. Tergugat I/ Terbanding I.
2. Keberatan Penggugat/ Pembanding pada bagian Judec Factie, butir (3) dan (4) tidak beralasan hukum. Karena secara normatif kekuasaan orang tua kandung meliputi kekuasaan sebagai wali bagi anaknya secara otomatis (wali menurut undang-undang) secara keseluruhan hingga anak-anaknya dewasa. Namun secara de facto, ketika kekuasaan perwalian ini bersinggungan kepentingan praktis, seperti perolehan hak dan peralihan hak ic perolehan hak, yakni manfaat Asuransi, maka Tergugat II/ Terbanding II (pihak Asuransi) mensyaratkan adanya dokumen tertulis berupa penetapan pengadilan siapa yang bertindak selalu wali, karena penerima manfaat masih di bawah umur. Lain halnya dengan pengampuan dan penetapan waris diperlukan untuk keperluan khusus untuk menghindari penyalah-gunaan wewenang. Urgensitas penetapan pengadilan sehubungan wali dimaksud adalah untuk memberikan aspek kepastian hukum dan juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip kehati-hatian (prudensial) pihak Tergugat II/ Terbanding II demi menghindari segala konsekwensi yuridis dan sengketa dikemudian hari.



3. Keberatan Penggugat/ Pembanding pada bagian Judec Factie, butir (5) juga tidak beralasan hukum. Karena tidak secara otomatis apabila Tergugat II/ Terbanding II tidak hadir gugatan Penggugat/ Pebanding terbukti tanpa dibuktikan oleh Penggugat/ Pembanding sendiri. Begitu pula dengan keberatan pada butir (6) s/d (12) sama sekali tidak berdasar hukum, justeru keberadaan ke-3 Polis dimaksud menjadi dasar perolehan hak bagi yang tunjuk atau disebut namanya di dalam Polis dimaksud selaku Penerima Manfaat ic. Martin L. Sedangkan mendiang Djuniman Pemegang Polis dan Tertanggung, bukan orang yang menerima manfaat dari Asuransi dimaksud, apa lagi Penggugat/ Pembanding.
4. Bahwa dari uraian *kontra memori* banding dimaksud maka semakin jelas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai dengan kaedah hukum Asuransi itu sendiri. Oleh karena itu sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 10/ Pdt.G/ 2021/PN-Bna dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 September 2021 Nomor 10/Pdt.G/ 2021/PN Bna, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara persidangan, serta *memori banding* dari Pembanding semula Penggugat serta *kontra memori* banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan dalam perkara ini secara tepat dan benar karena telah mempertimbangkannya sesuai dengan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan sesuai analisa hukum dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya serta sesuai dengan hukum acara Perdata, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **"menunjuk siapa saja yang menerima manfaat dari suatu perjanjian asuransi adalah hak subjektifitas"** dari pemegang polis asuransi dan dalam hal ini, Djuniman sebagai pemegang polis menunjuk Martin. L (cucunya) sebagai penerima manfaat adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena sifat keterbukaan dari suatu perjanjian (aanvullend recht) dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti



**TI.3, TI.4 adalah perjanjian yang sesuai dengan hukum yang berlaku** sehingga oleh karenanya Majelis tingkat banding menilai *memori banding* yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding serta secara hukum karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan secara *a contrario* Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan dan dalil-dalil yang disampaikan dalam *kontra memori banding* Terbanding I semula Tergugat I tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna beralasan untuk dipertahan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 September 2021 Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bna, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh kami : **Syamsul Qamar, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sifa'urosidin, SH.,M.H** dan **Masrul, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 105/PDT/2021/PT BNA tanggal 10 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**1. Sifa'urosidin, S.H., M.H**

**Syamsul Qamar, S.H., M.H**

**2. Masrul, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Nur Afifah, S.H**

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya proses</u>	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 78. Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19